


AL-BAYYINAH

JURNAL HUKUM DAN KESYARI'AHAN

VOL. V NO. 1 TAHUN 2012



Diterbitkan Oleh :
JURUSAN SYARI'AH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
WATAMPONE

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
PENGANTAR REDAKSI	iii
DAFTAR ISI	iv
“MANUSIA UNIK” TERHADAP KEPATUHAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HADIS Oleh Mujahid	1
MENYIKAPI PERBEDAAN PERSEPSI PARA FUQAHA DALAM BERBAGAI MASALAH HUKUM Oleh Jamaluddin Abdullah	23
HUKUMAN DALAM ALQURAN (Suatu Kajian Tematik Tentang Hukum Qishash Dalam Alquran) Oleh Aminullah	33
OTORITAS HADIS DALAM MENETAPKAN SEBUAH HUKUM Oleh Junaid bin Junaid	51
KENAKALAN REMAJA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI Oleh Rosita	63
PERANAN IJTIHAD DALAM PENGEMBANGAN HUKUM ISLAM (“Studi Atas Pemikiran Al-Qardawi”) Oleh Samsidar	73
FAZLUR RAHMAN (Studi Atas Metodologi Ijtihadnya) Oleh Abdul Rahim	89
MUSYAWARAH DALAM PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH Oleh H. Lukman Arake	111
HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF ISLAM Oleh Baharuddin Basettu	131
MERETAS TOLERANSI DALAM PERBEDAAN POLA PIKIR PEMAHAMAN TEKS HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF FIQHUL IKHTILAF Oleh H. Abd. Syukur A. Bakar	147

OTORITAS HADIS DALAM MENETAPKAN SEBUAH HUKUM

Oleh : Junaid bin Junaid

Abstract

Hadith is the authentic second source of Islam after Alquran. In this case, majority of moslem have recognized in generally. In the theory of ulumul hadith, it's called as bayan or the explanation of Alquran. One of these bayan is bayan tasyri' that gives the authority or independence of hadith in determining the law. And certainly, this hadith still considering to the rules that have been provided by Islamic law.

Kata Kunci: Hadis, Hukum, Otoritas

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Adalah sebuah fakta bahwa Rasulullah saw. diutus oleh Allah swt. kepada umat manusia agar dapat memberi *hudan* dan menjadi *uswat hasanah* yang sesuai dengan aturan-aturan dalam ajaran Islam. Dalam hal ini dapat terlihat dan dipahami lewat hadis. Hadis Nabi saw. sebagai pedoman hidup umat manusia dan sumber ajaran Islam setelah Alquran. Hal ini diakui dan digunakan oleh mayoritas umat Islam yang berlangsung sejak masa Rasulullah saw. sampai sekarang.

Sebagai sebuah sumber ajaran syariat Islam yang kedua, tentunya hadis nabi saw tersebut harus dikaji lebih teliti dan mendalam supaya dapat tercipta suatu pemahaman dan pengamalan yang lebih akurat. Seperti tentang perintah ataupun larangan yang dikandungnya.

Khusus dalam memahami hadis sangatlah penting dalam kaitannya sebagai sumber pedoman hidup. Namun dalam memahami hadis tersebut, bukanlah perkara mudah karena studi hadis bukan hanya penetapan sahih ataukah da'if¹ suatu matan

¹Sahih dalam arti sebagai sebuah hadis adalah hadis yang bersambung sanadnya sampai kepada nabi saw, diriwayatkan oleh orang adil dan kuat ingatannya serta terhindar dari hal-hal yang ganjil dan cacat. Sedangkan hadis da'if adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat daripada hadis sahih, yaitu terdapat sebuah kehilangan satu syarat hadis yang bisa diterima. H.A. Aziz Masyhuri, *Minhatul Mugis fi Ilmi Mustalahul Hadis* (Cet. VII; Solo: Ramadhani, 1990), h. 22.

hadis. Tetapi juga harus mengetahui dan memahami persoalan sanad hadis.

Pada sisi yang lain, hadis nabi saw memiliki dan mempunyai otoritas atau kemandirian dalam menetapkan suatu hukum. Hal ini berdasar pada aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Dan otoritas tersebut merujuk kepada Alquran dan hadis nabi saw.

Dengan demikian, tampak sekali bahwa otoritas yang dilakukan oleh nabi saw. dalam menjelaskan dan menetapkan sebuah hukum dalam hadis, nabi saw. tidak berdasar pada akal atau logika semata, tetapi mengacu pada Alquran dan hadis itu sendiri.

B. Rumusan Masalah

Dengan berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengertian hadis menurut bahasa dan istilah?
2. Seperti apakah otoritas hadis dalam menetapkan sebuah hukum?

II. Pokok Pembahasan

A. Pengertian Hadis

Kata hadis terdiri dari tiga huruf, ح - د - ث asalnya adanya sesuatu yang bersumber dari sesuatu yang tidak ada.² Dan secara *lugawy*, kata hadis mempunyai makna *aljadid* yang berarti sesuatu yang baru, lawan daripada *alqadim* yang berarti sesuatu yang lama, *alqarib* yang dekat yang belum lama terjadi, *alxhabr* berita/kabar.³ Demikian pula diartikan sebagai sebuah laporan atau narasi.⁴

Dalam Alquran sebagai sumber hukum Islam yang pertama, istilah hadis termaktub dan terulang di dalamnya sebanyak 23 kali dengan memiliki sebuah makna yang beraneka ragam. Hal ini sesuai dengan kontek dan maksud ayat yang ada. Seperti yang termaktub dalam surat al-Taha ayat 9:

²Abi Husain Ahmad Faris bin Zakariyah, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah* (Cet. I; Beirut: Darul Fikr, 1994), h. 253.

³M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis 1* (Ujung pandang: IAIN Aalauddin, 1991), h. 1.

⁴Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi dan Sejarah* (Cet. I; Yogyakarta: Qirtas, 2004), h. 4

وهل أتاك حديث موسى .

Terjemahnya:

Dan apakah telah sampai kepadamu kisah Musa?"⁵

Dari ayat tersebut, kata hadis memiliki makna sebagai sebuah kisah atau historis/sejarah.

Sedangkan hadis dalam pengertian *istilahy*, ada beberapa pendapat, di antaranya adalah sebagai berikut :

ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او صفة

Artinya:

"Segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqirir (ketetapan), maupun sifat atau karakter beliau."

أقواله وأفعاله و تقريراته التي تثبت الأحكام وتقررهما .

Artinya :

"Segala perkataan nabi saw, perbuatan, dan taqirirnya yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapannya."⁶

Hadis adalah sesuatu yang dinisbatkan kepada nabi saw baik berupa perilaku, perkataan, persetujuan beliau akan tindakan sahabat, atau deskripsi tentang sikap dan karakternya.⁷

Dari ketiga pendapat atau defenisi yang dikemukakan oleh para ahli hadis di atas tentang makna hadis dari segi *istilahy*, melahirkan empat istilah hadis; *pertama*, hadis qauliyah yaitu hadis-hadis yang memuat tentang perkataan Nabi saw. *Kedua*, hadis fi'liyah yaitu hadis-hadis yang memuat tentang perbuatan-perbuatan nabi saw. *Ketiga*, hadis taqiririyah yaitu hadis-hadis yang memuat tentang ketetapan nabi saw yang bersumber

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermasa, 1993), h.312

⁶ H. Munzier Suparta, *Ilmu Hadis* (Cet. 6; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 3

⁷ Lihat Muhammad Musthafa 'Azami, *Studies in Hadits Methodology and Literature*, diterjemahkan oleh A. Yamin dengan judul *Metodologi Kritik Hadis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1992), h. 19

dari apa yang telah diperbuat oleh sahabat. *keempat*, hadis sifatiyah yaitu hadis-hadis yang memuat tentang karakter atau ciri nabi saw.

B. Otoritas Hadis dalam Menetapkan Sebuah Hukum

Hadis sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah Alquran yang keotentikannya sudah masyhur dikalangan umat Islam, tentunya telah memberikan pengaruh dan kontribusi yang cukup signifikan dalam menjelaskan dan memberikan bayan terhadap ayat-ayat Alquran yang masih samar-samar atau bersifat umum.

Pada sisi lain, dalam beberapa sumber yang ada hadis juga memiliki otoritas atau independensi dalam menetapkan sebuah hukum. Hal ini didasari karena hadis merupakan bagian daripada Alquran yang dapat memberikan pemahaman yang lebih akurat.

Ada dua dalil naqli yang mendasari sehingga hadis memiliki otoritas dalam memberikan sebuah hukum terhadap satu masalah, tanpa merujuk kepada dalil yang pertama (Alquran). Yaitu bersumber dari Alquran dan hadis Nabi saw.

1. Alquran

Alquran adalah mukjizat Islam yang diturunkan oleh Allah Swt. kepada Rasulullah Saw untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman menuju kepada jalan yang bercahaya serta memberikan sebuah petunjuk yang benar dan lurus.⁸ Alquran diturunkan lewat Malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf dengan penukilan kepada umat secara mutawatir, beribadah membacanya dengan dimulai surat al-fatihah dan diakhiri dengan surat al-nas.⁹

Dalam Alquran terdiri atas berbagai macam persoalan yang berhubungan langsung dengan persoalan duniawi dan ukhrawi. Demikian pula yang berhubungan dengan persoalan *hablun minan nas wa hablun minallah*. Dan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih signifikan, maka diperlukan rujukan yang berdasar dan bersumber dari kitab-kitab tafsir.

⁸Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulumil Qur'an*, Cet. III (Riyadh: Mansyurah al-Asr al-Hadis, t.th.), h. 9.

⁹Muhammad Ali al-Sabuny, *al-Tibyan fi Ulumil Qur'an*, Cet. I (Beirut: Alim al-Kutub, 1985), h. 8

Alquran sebagai sumber utama dalam Islam selalu bersinergi dengan hadis nabi saw. Hal ini dikarenakan untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas terhadap sebuah ayat Alquran yang masih bersifat khusus, maka datanglah hadis nabi saw sebagai penjelasnya. Tetapi, pada sisi yang lain ada sebuah otoritas yang dimiliki oleh hadis dalam menetapkan sebuah hukum.

Salah satu ayat Alquran yang memuat dan memberikan tafsiran tentang otoritas tersebut adalah termaktub dalam ayat 7 surat al-Hasyr sebagai berikut :

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا.

Terjemahnya:

“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”¹⁰

Para mufassir dalam menjelaskan dan memberikan tafsiran terhadap ayat yang tersebut di atas tentunya ada perbedaan. Dalam hal ini diantara penyebabnya adalah karena sumber-sumber atau rujukan yang digunakan oleh mufassir tersebut berbeda.

Menurut M. Quraish Shihab bahwa maksud atau tafsiran daripada ayat tersebut di atas adalah, walaupun pada mulanya turun dalam konteks pembagian harta, tetapi penggalan ayat ini pun telah menjadi kaidah umum yang mengharuskan setiap muslim tunduk dan patuh kepada kebijaksanaan dan ketetapan Rasul dalam bidang apapun, baik yang secara tegas disebut dalam Alquran maupun dalam hadis-hadis sahih. Memang kata *atakum* dari segi bahasa hanya berarti memberi kamu, namun para ulama memperluas kandungan pesannya sehingga menjadi *amarakum* (dia perintahkan kamu). Hal tersebut demikian karena kalimat sesudahnya menyatakan *nahakum* (yang ia larang kamu), sehingga dipahami bahwa yang beliau berikan termasuk di dalamnya yang beliau perintahkan, dan beliau larang, termasuk harta benda yang beliau larang mengambilnya. Kesemuanya tidak boleh diprotes dan diabaikan. Di sisi lain bukankah petunjuk atau nasihat dan tuntunan termasuk hal-hal

¹⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Intermedia, 1993), h.916

yang wajar dinamai pemberian. dengan demikian, penggalan ayat di atas sejalan dengan perintah mentaati Rasul saw dalam segama.¹¹

Sedangkan penafsiran yang dikemukakan oleh mufassir Ibnu Katsir mengatakan, bahwasanya apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah saw kepadamu maka kerjakanlah tanpa ragu atau bimbang. Demikian pula apa yang dilarang oleh Rasulullah saw maka tinggalkanlah. Sebab Rasulullah saw hanya menyuruh kalian berbuat kebaikan dan melarangmu berbuat kejahatan.

Masruq berkata, seorang wanita datang kepada Abdullah bin Mas'ud ra dan berkata, saya mendengar berita bahwa engkau melarang wanita bergincu (membuat tai lalat palsu) dan menyambung rambut (bercemara), apakah itu anda dapatkan dalam kitab Allah dan dari Rasulullah saw. Wanita itu berkata, demi Allah aku telah mempelajari kitab Allah dari awal hingga akhir tidak menemukan apa yang anda katakan itu. Abdullah bin Mas'ud bertanya, apakah anda tidak mendapatkan ayat dibawah ini;

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .

Wanita itu menjawab, benar, ada.¹²

Jelas sekali, bahwa apa yang telah ditafsirkan oleh kedua mufassir tersebut di atas memberikan penjelasan dan pemahaman kepada umat manusia secara umum untuk selalu menghargai dan menghormati terhadap apa yang telah diperintahkan dan dilarang oleh Rasulullah saw. Dalam hal ini, apa yang ditelah dinasehatkan oleh Rasulullah saw kepada pengikutnya harus selalu dan senantiasa diikuti dan dilaksanakan. Dan tentunya pula bahwa yang dilakukan oleh nabi saw, semuanya tetap bersumber dari sumber yang asli dan benar serta diakui oleh mayoritas ulama.

2. Hadis

Hadis bagi umat Islam, diyakini sebagai sumber kedua (*second source*) setelah Alquran. Walaupun, ada sekelompok orang

¹¹M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 14, (Cet. IV. Jakarta: Lentera hati, 2006), h. 113

¹²H. Salim Bahreisy dan H. Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir, Jil. 8*. (Kuala Lumpur, Victory Agencie, Cet. I., 1994), h. 78.

yang meragukannya sebagai hujjah, namun kuantitas mereka sangat kecil dari umat Islam yang menolak hadis sebagai sumber ajaran Islam, yang dikenal dengan sebutan *inkar sunnah*,¹³ juga kekeliruannya telah dibuktikan oleh para ulama hadis. Itu berarti, untuk mengetahui ajaran Islam yang benar, disamping diperlukan petunjuk Alquran juga diperlukan petunjuk hadis nabi saw.

Dalam kajian ulumul hadis, hadis merupakan bayan atau penjelas daripada Alquran. Salah satu bayan yang dimaksud adalah *bayan tasyri'*. Bayan ini menjelaskan tentang adanya otoritas hadis dalam menetapkan sebuah hukum terhadap apa yang tidak didapatkan dalam Alquran secara jelas dan terperinci.

Hadis menciptakan hukum tasyri' yang belum dijelaskan oleh Alquran. Para ulama berbeda pendapat tentang fungsi hadis sebagai dalil pada sesuatu hal yang tidak disebutkan dalam Alquran. Mayoritas mereka berpendapat bahwa hadis berdiri sendiri sebagai dalil hukum dan yang lain berpendapat bahwa hadis menetapkan dalil yang terkandung atau tersirat secara implisit dalam teks Alquran.¹⁴

Dalam hadis terdapat hukum-hukum yang tidak dijelaskan Alquran, ia bukan penjelas dan bukan penguat. Tetapi sunnah sendirilah yang menjelaskan sebagai dalil. Hal ini sebagaimana yang terkandung dalam kajian ulumul hadis, hadis merupakan bayan atau penjelas daripada Alquran. Salah satu bayan yang dimaksud adalah *bayan tasyri'*. Bayan ini menjelaskan tentang adanya otoritas hadis dalam menetapkan sebuah hukum terhadap yang tidak didapatkan dalam Alquran secara jelas dan terperinci.

Seperti dalam hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh ad-Darimi,¹⁵ sebagai berikut:

¹³M. Syuhudi Ismail, *Sunnah Menurut Para Pengingkarnya dan Upaya Pelestarian Sunnah Oleh Para Pembelanya* (Cet. I; Ujungpandang: YAKIS, 1991), h. 1.

¹⁴H. Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis* (Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2010), h. 19

¹⁵Imam Addarimy, *Sunan al-Darimy II* (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 156

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم
من الولادة .

Terjemahnya:

“Dari Aisyah dari Nabi saw bersabda: diharamkan mengawini saudara sesusuan demikian pula haramnya mengawini anak-anak sendiri atau saudara sekandung.” (H.R. Imam Addarimy).

Di dalam riwayat yang disampaikan oleh al-Bukhari,¹⁶
Nabi saw. bersabda:

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : يحرم من
الرضاعة ما يحرم من النسب

Terjemahnya:

“Dari Aisyah dari Nabi saw bersabda: diharamkan mengawini saudara sesusuan demikian pula haramnya mengawini saudara senasab.” (H.R. Imam Bukhari).

Berdasarkan dari kedua teks hadis di atas, ada dua hal yang dilarang untuk dikerjakan dalam pernikahan, yaitu tentang haramnya nikah karena sebab sesusuan (*rada'ah*) dan sebab nasab (keturunan).

Secara *lugawy*, kata *rada'ah* diartikan dengan menyusui, baik pada manusia maupun pada binatang. Sedangkan menurut *istilahy* diartikan dengan masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari dua tahun.¹⁷

Haramnya nikah karena sesuan dapat dibuktikan dengan adanya saksi, maka suami istri harus dipisahkan kalau terbukti mereka satu susuan. Saksi itu haruslah dua orang laki-laki yang adil atau satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Jika saksinya cuma satu orang wanita saja, maka persaksiannya tidak bisa diterima.¹⁸

¹⁶Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari II* (Beirut: Darul Ma'rifat, t.th.), h. 100

¹⁷ Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jil.5* (Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1470.

¹⁸ Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khaththab ra*, diterjemahkan oleh M. Abdul Mujieb As, et.al., dengan judul,

Disamping itu pula, bahwa yang dimaksud tentang diharamkannya hubungan sesuan adalah; *pertama*, ibu susuan, yaitu ibu yang menyusui, maksudnya seorang perempuan yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan perkawinan. *Kedua*, nenek susuan, yakni ibu dari yang pernah menyusui atau ibu dari suami ibu yang menyusui itu. Suami dari ibu yang menyusui itu dipandang seperti ayah bagi anak susuan, sehingga haram melakukan perkawinan. *Ketiga*, bibi susuan, yakni saudara perempuan ibu susuan atau saudara perempuan suami ibu susuan dan seterusnya ke atas. *Keempat*, kemanakan susuan perempuan, yakni anak perempuan dari saudara ibu susuan. *Kelima*, saudara susuan perempuan, baik saudara seayah kandung maupun seibu saja.¹⁹

Hal yang kedua tentang yang dilarang atau haramnya nikah dalam hadis tersebut di atas adalah karena sebab nasab (keturunan). Nasab secara *lugawy* diartikan dengan keturunan atau kerabat. Sedangkan menurut pengertian secara *istilahy* diartikan dengan pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah sebagai salah satu akibat dari perkawinan yang sah.²⁰

Penyebab dari nasab tersebut adalah adanya nasab seseorang kepada ibunya yang terjadi disebabkan kehamilan yang disebabkan oleh hubungan seksual yang dilakukannya dengan seorang lelaki, baik hubungan itu dilakukan berdasarkan akad nikah maupun melalui perzinaan.²¹

Menurut para ulama fikih, bahwasanya yang haram dinikahi dengan sebab nasab atau seketurunan adalah ibu sendiri, anak perempuan, saudara perempuan, anak perempuan saudara lelaki (keponakan), anak perempuan saudara perempuan, bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Dan telah disepakati bahwa ibu di sini ialah setiap

Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khaththab ra, (Cet. I; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1999), h. 462.

¹⁹ Lihat H.Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia II* (Cet. I; Makassar: Berkah Utami, 2000), 143-144.

²⁰ Abdul Azis Dahlan, et.al., *op. cit.*, h. 1304.

²¹ *Ibid.*, h. 1304.

wanita atau perempuan yang mempunyai hak kelahiran atas dirimu, dari ayah ibu atau dari pihak bibi dari ibu.²²

Dengan demikian, jelas sekali bahwa apa yang dijelaskan oleh hadis nabi saw di atas memberikan bukti tentang pemahaman yang kepada umat secara jelas bahwa hukum Islam telah memberikan standar atau aturan tentang bagaimana menikahi seseorang dengan benar dan sesuai syariat. Dan bagaimana pula tentang hal-hal yang diharamkan dalam nikah. Seperti dalam masalah saudara sesuan dan saudara nasab yang benar-benar haram dinikahi dengan berdasar dari sumber hadis nabi saw yang memiliki kualitas sahih dan dapat dijadikan sebagai sebuah hujjah dalam menetapkan sebuah hukum dalam masalah eada'ah dan nasab tersebut.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pada pokok pembahasan tersebut di atas, maka yang menjadi kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Hadis menurut *lugawy* mengandung arti dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang dekat, dan juga mengandung arti sebagai sebuah kisah. Sedangkan hadis menurut *istilahy* diartikan dengan segala sesuatu yang disandarkan kepada nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqrir (pengakuan), dan sifat-sifat diri Nabi.
2. Otoritas hadis dalam menetapkan sebuah hukum mengacu dan berdasar pada dalil naqli yang ada, yaitu Alquran dan hadis/sunnah. Dalam Alquran salah satunya disebutkan pada ayat 7 surat al-Hasyr. Sedangkan dalam hadis sendiri, khususnya dalam teori ulumul hadis diistilahkan dengan bayan tasyri'. Dan salah satu contohnya adalah mengenai masalah larangan (haram) mengawini saudara sesuan (rada'ah) dan juga saudara sekandung (senasab).

²² K.H.M. Sahal Mahfudz dan K.H.A. Mustafa Bisri, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak* (Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h. 551.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, et.al., *Ensiklopedi Hukum Islam, Jil.5* Cet. I; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Abi Husain Ahmad Faris bin Zakariyah, *Mu'jam al-Maqayis fi al-Lughah*. Cet. I; Beirut: Darul Fikr, 1994
- H. Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*. Cet. 6; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- H.A. Aziz Masyhuri, *Minhatul Mugis fi Ilmi Mustalahul Hadis* Cet. VII; Solo: Ramadhani, 1990
- H.Syarifuddin Latif, *Hukum Perkawinan di Indonesia II* (Cet. I; Makassar: Berkah Utami, 2000
- Imam Addarimy, *Sunan al-Darimy II*. Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Imam Bukhari, *Sahih al-Bukhari II*. Beirut: Darul Ma'rifat, t.th.
- K.H.M. Sahal Mahfudz dan K.H.A.Mustafa Bisri, *Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam Ensiklopedi Ijmak* Cet. II; Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003
- Lukman S. Thahir, *Studi Islam Interdisipliner Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi dan Sejarah*. Cet. I; Yogyakarta: Qirtas, 2004
- M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis I*, Ujung pandang: IAIN Alauddin, 1991
- M. Syuhudi Ismail, *Sunnah Menurut Para Pengingkarnya dan Upaya Pelestarian Sunnah Oleh Para Pembelanya*. Cet. I; Ujungpandang: YAKIS, 1991
- M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol.14, Cet.IV.Jakarta: Lentera hati, 2006
- Manna' al-Qattan, *Mabahis fi Ulumul Qur'an*, Cet. III (Riyadh: Mansyurah al-Asr al-Hadis, t.th.
- Muhammad Ali al-Sabuny, *al-Tibyan fi Ulumul Qur'an*, Cet. I. Beirut: Alim al-Kutub, 1985

- Muhammad Musthafa 'Azami, *Studies in Hadits Methodology and Literature*, diterjemahkan oleh A. Yamin dengan judul *Metodologi Kritik Hadis* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1992)
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Mausu'ah Fiqhi Umar Ibnul Khaththab ra*, diterjemahkan oleh M. Abdul Mujieb As, et.al., dengan judul, *Ensiklopedi Fiqih Umar bin Khaththab ra*, (Cet. I; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1999)
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, *Al-quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Intermasa, 1993.